



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 30 - 2026

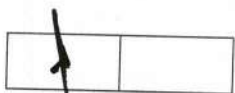
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Wali Kota menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah selama 1(satu) tahun anggaran;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, perlu untuk membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

a. Pengarah, bertugas :

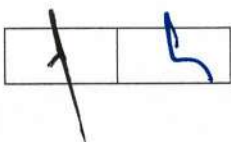
memberikan arahan terhadap seluruh proses penyusunan, isi dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penanggung Jawab, bertugas :

bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyusunan, isi dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- c. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana, bertugas :
1. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Anggota dan Sekretariat;
 2. melakukan konsultasi dengan Penanggung Jawab; dan
 3. bertanggung jawab terhadap penyusunan sampai selesainya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- d. Sekretaris, bertugas :
1. melakukan konsultasi dan koordinasikan dengan Ketua Pelaksana serta Penanggung Jawab Tim;
 2. menyerahkan kepada Sekretariat hasil editing penulisan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
 3. menyiapkan seluruh administrasi persuratan dan bertanggungjawab terhadap proses pengumpulan bahan untuk keperluan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025; dan
 4. mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat.
- e. Anggota, bertugas :
1. melakukan pengetikan, merapikan konsep draft awal Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
 2. melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait pengampu urusan, jika ada data dukung yang disajikan berpotensi meragukan pada Nota Penjelasan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2025;
 3. melakukan konsultasi konsep dan berdiskusi dengan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris terkait materi penulisan Nota Penjelasan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2025;
 4. melakukan *finishing* terhadap hasil *editing* terhadap perbaikan-perbaikan yang diperlukan terhadap konsep awal Nota Penjelasan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2025;
 5. menyampaikan draft akhir Nota Penjelasan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2025 ke Sekretariat untuk dilakukan penggabungan.



f. Anggota, bertugas :

1. melakukan penyiapan dan kompilasi data dasar kinerja serta data dukung yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Kunci dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025;
2. menyerahkan bahan-bahan data dasar beserta data dukung dari unit kerja ke sekretariat tim; dan
3. melakukan penginputan data kinerja dan mengupload data dukung pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SILPPD) setelah di review oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat.

g. Sekretariat, bertugas :

1. menyiapkan konsep Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim;
2. menggandakan outline dan mendistribusikan kepada Tim dan Dinas/Instansi serta seluruh unit kerja terkait;
3. meminta dan mengumpulkan bahan data dasar beserta data dukung kepada seluruh unit kerja; dan
4. menyerahkan bahan data dasar beserta data dukung dari unit kerja ke Inspektorat untuk dilakukan review;
5. memfasilitasi Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 untuk melakukan penginputan data kinerja dan upload data dukung pada SILPPD;
6. melakukan pengetikan, merapikan terhadap konsep draft awal Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025;
7. melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait pengampu urusan, jika ada data-data dukung yang disajikan berpotensi meragukan pada Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025;
8. melakukan konsultasi konsep dan berdiskusi dengan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris terkait materi



penulisan pada Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025;

9. melakukan *finishing* terhadap hasil *editing* terhadap perbaikan-perbaikan yang diperlukan terhadap konsep awal pada Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025;
10. menyampaikan draft akhir pada Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 ke Sekretariat untuk dilakukan penggabungan;
11. menerima dan menggabungkan draft akhir pada Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 menjadi dokumen lengkap untuk ditanda tangani oleh Wali Kota Solok; dan
12. menyiapkan segala administrasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan dan penyampaian pada Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.

/	h
---	---

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Anggaran Kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Solok
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 5 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,



RAMADHANI KIRANA PUTRA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 30 -2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025

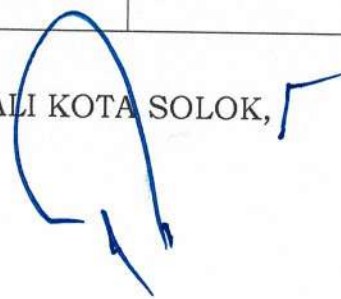
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM	Wali Kota Solok	Penanggungjawab
2.	H. Suryadi Nurdal, S.H	Wakil Wali Kota Solok	Penanggungjawab
3.	Dr. Desmon, M.Pd	Sekretaris Daerah	Ketua Pelaksana
4.		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
5.	Zulkifli, SP	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
6.	Zulfadrim, SS,M.Sc,M.AP,Ph.D	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
7.	Zulfadli, SH, M.Si	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
8.	Dr. Ns. Elvi Rosanti, S. Kep, M. Kes	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
9.	Irsyad, M. Pd	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
10.	Drs.Hendri, M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
11.	Refendi, S. Pt, M. Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota

1 5

12.	Novirna Hendayani, SE.Akt, M.Si	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
13.	Asfi Yeni, SH	Inspektur	Anggota
14.	Deni Hariatis, SH, MH	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Anggota
15.	Wiwi Faurani, SE.Akt.M.Si	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota
16.	Ricky Rustam, SE, M.E	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan	Anggota
17.	Esinelya, SKM, M.Kes	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
18.	Rahmad Wahyudi, S.Sos	Perencana Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
19.	Chichi Beta Octesa, SE	Kasubbag Keuangan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
20.	Tetti Eka Dharma, S.Kom, M.M	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
21.	Nila Ayusti, SE	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
22.	Riri Hendra Fitriadi, SE, M.Si	Perencana Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
23.	Mieke Kumaladewi, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
24.	Trisna Oryza, SS, M.Si	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
25.	Everyanti, SE	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perhubungan	Anggota
26.	Rahmadhani, S.Kom, M.CIO	Perencana Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
27.	Betty Sumarty, S.IP, MA, M.AP	Perencana Muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota

28.	Silvia Fradiana, S. Kom	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sub Koordinator Program Dan Keuangan Pada Dinas Pariwisata	Anggota
29.	Vika Aprilia, S.Sos, M.A	Perencana Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan	Anggota
30.	Neni Defita, SE, MM	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
31.	Lidia Risanti, S.Kom, M.Kom	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
32.	Amellia Betta, SE	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
33.	Restu Ardiati, SE, MM	Perencana Muda pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
34.	Yulindo Parmana, SE	Sekretariats unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
35.	Afriyandi Musra, ST, MT	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
36.	Riko Budiawan, S.IP, M.Si	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
37.	Happy Marina, S.STP, MM	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
38.	Erry Sonoville, S.AP, M.AP	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
39.	Efi Novita, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
40.	Rika Nofriani, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
41.	Evelyn Lasmaria Sihombing, S.Tr.IP	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
42.	Nisa Andika, SE	Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
43.	Yaumil Rahmi, S.Sos	Penata Layanan Operasional pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat

44.	Yonna Sagita, S.M	Pengadministrasian Perkantoran pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
45.	Donny Ordinalta, S.Sos	Penata Layanan Operasional pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
46.	Yenni	Operator Layanan Operasional pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
47.	Agus Melly	Operator Layanan Operasional pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat

WALI KOTA SOLOK, 

 RAMADHANI KIRANA PUTRA

Solok, 14 Januari 2026 M
Rajab 1447 H

Nomor : 100/ 04 / NS/Pem-2026

Kepada :
Yth.Bpk. Wali Kota Solok

di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok

Yang akan disampaikan
dengan hormat :

Kepada : Anggota Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2025

Dari : Walikota Solok

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2025

Lampiran : 1 (rangkap)

Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN


Drs. HENDRI, M.Si
NIP. 19751121 199501 1 001